



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 329 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Agam tentang merobah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang “Pajak Sepeda” dalam Daerah Kabupaten Agam, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Agam pada tanggal 25 Djanuari 1961 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Mei 1961 No.Des.9/32/46 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;
- 2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Agam tentang merobah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang “Pajak Sepeda” dalam Daerah Kabupaten Agam”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Agam pada tanggal 25 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Agam di Bukittinggi (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.